

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana terdiri dari banyak pulau, suku, bangsa, dan kebudayaan. Untuk menciptakan negara yang kuat Indonesia perlu melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan guna mencapai tujuan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Agar terciptanya tujuan pembangunan nasional tersebut, maka suatu negara harus dengan sadar melakukan proses perubahan secara berkelanjutan dan terencana. Pembangunan yang baik membutuhkan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau teknologi, situasi politik yang mantap dan dana yang memadai.

Agar Pembangunan Nasional dapat berjalan sesuai harapan, maka diperlukan pembiayaan yang besar. Salah satu sumber pembiayaan dapat diperoleh dari penerimaan negara, yaitu dari sektor pajak. Dewasa ini, pajak menjadi prioritas utama penerimaan negara dalam APBN (Ruliana: 2013), dimana pajak bukan satu-satunya sumber pendapatan negara tetapi juga merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan sebagai alat dalam mengatur pembangunan perekonomian.

Menurut Rochmat Soemitro (2012), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

pajak sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yang mana dalam proses pelaksanaannya dapat dipaksa dan memiliki sanksi bagi yang melanggar berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak yang telah terhimpun oleh pemerintah akan dikembalikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, lapangan pekerjaan, memberikan rasa aman kepada semua masyarakat dan pengeluaran umum pemerintah lainnya.

Sumber penerimaan pajak berdasarkan pihak yang berwenang untuk memungutnya dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Agar penyelenggaraan pajak daerah berjalan secara tepat, pemerintah daerah di beri wewenang dalam proses pemungutannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disingkat dengan sebutan UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat terpusat menjadi sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan dan menggali sumber daya alam serta memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pendapatan daerah antara lain (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Diantara ketiga sumber pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi paling

besar dalam pendapatan daerah. Jenis dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi yakni hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Prakosa (2014), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, dan Kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek yang belum dikenakan oleh negara atau pusat. Sebaliknya negara juga tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menetapkan jenis pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu dari 19 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Barat. Cukup banyak potensi daerah yang dapat digali pada Kabupaten Pesisir Selatan, dimana potensi daerah tersebut dinilai dapat menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut Kabupaten Pesisir Selatan harus terus menggali setiap potensi yang ada agar terciptanya sumber-sumber pendapatan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website resmi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan [www.pesisirselatankab.go.id](http://www.pesisirselatankab.go.id), kepala BAPENDA Kabupaten Pesisir Selatan Desrianto Putra menyatakan bahwa pihaknya bersama semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada akan berupaya maksimal supaya capaian target PAD tahun 2017 bisa tercapai. “Agar semua kendala dan persoalan yang terjadi dilapangan bisa teratasi secara baik maka koordinasi perlu dilakukan, terutama sekali yang menyangkut kendala atau persoalan yang dihadapi petugas dalam mendapatkan PAD. Koordinasi ini perlu dilakukan agar target PAD bisa di capai pada tahun 2017 ini. Serta ada beberapa pajak daerah yang cukup membanggakan pemasukanya hingga memasuki triwulan ke III tahun 2017 ini. Diantaranya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tercapai sebesar 107,32% dari target Rp. 600.000.000,00. Pajak Penerangan Jalan sebesar 107,8% dari target Rp. 5.000.000.000,00. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 54,72% dari Rp. 2.600.000.000,00. Pajak Mineral bukan Logam atau galian C sebesar 83,53% dari Rp. 2.500.000.000,00. serta Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame sebesar 72,40% dari Rp. 2.000.000.000,00”.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian Perwira (2017), dimana penelitian ini sama-sama mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam penelitian Perwira (2017) untuk mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang hanya terhadap pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 Kota Padang sudah efektif dan PBB-P2 masih sangat kurang memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Padang. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti

ingin mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan tiga pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama tiga tahun terakhir di Kabupaten Pesisir Selatan. Alasan peneliti memilih tiga pajak daerah ini karena di dukung oleh data-data yang ada. Data menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah atas pungutan pajak yang diterima pada triwulan ke III tahun 2017. Hal ini dinyatakan langsung oleh kepala BPD Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan uraian kepala BPD Kabupaten Pesisir Selatan tersebut serta hasil dari penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 sampai dengan 2017 ?

2. Bagaimana tingkat kontribusi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 sampai dengan 2017 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 sampai dengan 2017.
2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2015 sampai dengan 2017.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan mengenai pajak khususnya mengenai pajak daerah serta menerapkan ilmu yang diperoleh peneliti semasa kuliah.

2. Bagi instansi terkait, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi ataupun masukan bagi instansi yang terkait terutama dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai tambahan wawasan, informasi dan masukan untuk membantu memberi gambaran bagi pihak lain atau para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas sehingga memudahkan pemahaman dan menganalisa masalah-masalah di atas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

**Bab II Landasan Teori**, menjelaskan tentang pajak, fungsi pajak, hukum pajak, teori pungutan pajak, syarat pemungutan pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, karakteristik pajak daerah, efektivitas pajak daerah serta kontribusi pajak daerah terhadap PAD, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

**Bab III Metode Penelitian**, menjelaskan tentang desain penelitian, lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan**, menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil dari penelitian yang dilakukan.

**Bab V Penutup**, berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penulis.

